

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Adriani (2015:234) mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di negara yang secara langsung dapat ditunjukkan, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan negara.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

- a. *Official Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur negara. (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
- b. *Self Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).
- c. *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

Pengertian pajak menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 mengemukakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi

barang dan jasa, didalam daerah Pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Pengertian pajak menurut Halim (2014:23) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri.”

Berdasarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan jasa.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat (24) :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat (25) :

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan diubah lagi menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009. Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor

PER-14/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

## **2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2016:27), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak
  - a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
  - c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha Kena Pajak.
  - d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
  - a. Yang melakukan Impor Barang Kena Pajak.
  - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
  - c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
  - d. Yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Menurut Wahono (2015:264) yang menjadi subjek PPN adalah:

“Pengusaha yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean.”

Subjek PPN menurut Darise (2016) mengemukakan bahwa:

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yaitu orang pribadi ataupun badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean.

Dengan melihat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, maupun pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa, mengimpor barang atau jasa, dan mengekspor barang.

### **2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa. Menurut Halim dkk. (2014:358) menyatakan bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas hal-hal berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Barang yang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
  2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak berwujud
  3. Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean
  4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  1. Jasa diserahkan merupakan Jasa kena Pajak
  2. Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean
  3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean.
- f. Ekspor barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan dalam kegiatan tingkat usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak,

kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Dari pengertian yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean.

## **2.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

### **2.4.1 Barang Kena Pajak (BKP)**

Menurut Mardiasmo (2016:274) Barang Kena Pajak adalah “Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.”

Menurut Waluyo (2015:12) Barang Kena Pajak adalah “Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.”

Dengan melihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud, menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN pasal 1.

### **2.4.2 Jasa Kena Pajak**

Menurut Waluyo (2015:14) Jasa Kena Pajak adalah:

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dengan melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia.

## **2.5 Faktor Pajak**

Menurut Waluyo (2015:83) “Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea Cukai”.

Dengan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual. Menurut Lalujan (2017) Faktur Pajak dibuat pada saat :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan menyampaikan Tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **2.6 Perhitungan dan Mekanisme Pemungutan dan Pengkreditan PPN**

### **2.6.1 Perhitungan PPN**

Menurut Mardiasmo (2016:280) “Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual.”

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai

sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang dan jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang dan jasa adalah laba yang diharapkan.

### 2.6.2 Mekanisme Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Mekanisme pemungutan PPN menurut Mardiasmo (2016: 284) digambarkan sebagai berikut:

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SSP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

Sedangkan besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah menurut Waluyo (2015:10) dikenal dengan tiga metode:

1. *Addition Method*  
Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.
2. *Subtraction Method*  
Pada metode ini, PPN terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
3. *Credit Method*  
Metode ini hampir sama dengan metode butir dua diatas, pada *credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.



### **2.6.3 Mekanisme Pengkreditan PPN**

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama ( Pasal 9 ayat 2).
- b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
- c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3).
- d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ( Pasal 9 ayat 4).
- e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ( Pasal 9 ayat 5 ayat 8 huruf b).
- f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat 3).

### **2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam satu masa pajak yang terutang atas selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan masukan harus dibayar dengan SSP (Surat Setoran Pajak) kepada Bank Persepsi atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yang ditunjuk sebagai tempat melakukan pembayaran. Pembayaran paling lambat dilakukan sebelum akhir bulan atau paling lama tanggal 15 setelah bulan berikutnya sebelum masa pajak berakhir. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kecuali pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. (Darmayanti,2017, p.34)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.03/2010 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaporan dilakukan ditempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bersangkutan sebelum akhir bulan atau setelah bulan berikutnya. Dalam hal hari yang dimaksud adalah hari libur maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.”

## **2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Namun demikian ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPN 1984 dalam pengenaan pajaknya untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) atas ekspor Barang Kena Pajak adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)  
 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikkan menjadi setinggi-tingginya 15% (limabelas persen) dan serendah-rendahnya 5% (lima persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)  
 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan berlaku atas penyerahan BKP dan JKP adalah tarif tunggal, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen) atas pajak yang dikenakan konsumsi BKP didalam daerah Pabean.